



**PUTUSAN**  
Nomor 184/Pid.B/2024/PN Ngw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aji Surya Panindra Bin Sunu (alm)
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/26 November 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Nglambangan Rt.17 Rw.07 Ds. Setren Kec.  
Ngasem Kab. Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/170/X/RES1.8./2024/Satreskrim tanggal 4 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 184/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa AJI SURYA PANINDRA Bin SUNU (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa AJI SURYA PANINDRA Bin SUNU (Alm) dengan dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dosbox HP Merk Infinix Note 40,
  - 1 (satu) buah HP Merk Infinix Note 40,

**Dikembalikan kepada Saksi MUHAMAD BILAL;**

4. Menghukum Terdakwa AJI SURYA PANINDRA Bin SUNU (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-68/M.5.34/Eoh.2/11/2024 tanggal 2 Desember 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AJI SURYA PANINDRA BIN SUNU (ALM), pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2024, bertempat di area Terminal Kertonegoro Ngawi

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk Desa Grudo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi berwenang mengadili perkaranya "Telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa sedang mengemudikan bus Harapan Jaya lalu memasuki Terminal Kertonegoro Ngawi, pada saat melintas melihat 1 (satu) buah tas selempang yang berada di atas paving, mengetahui hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil tas selempang tersebut, lalu Terdakwa menghentikan bus yang dikemudikan, selanjutnya Terdakwa turun dari bus lalu mengambil tas selempang yang berisi 1 (satu) buah HP Merk Infinix Note 40, Uang tunai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah STNK kendaraan roda 4 an. SUPARNO, 1 (satu) buah STNK sepeda motor an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah SIM A an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah SIM C an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah KTP an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah KTP an. PUJI WULANDARI, dan 1 (satu) buah ATM Bank BRI an. MUHAMAD BILAL, kemudian Terdakwa membuka tas selempang tersebut mengambil 1 (satu) buah HP Merk Infinix Note 40, dan Uang tunai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya Terdakwa membuang tas selempang yang berisikan 2 (dua) STNK, BPKB, SIM A, SIM C, 2 (dua) KTP, dan ATM BRI di area terminal Kertonegoro Ngawi, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB pada saat berada di Kantor Pusat Harapan Jaya Tulungagung Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah HP Merk Infinix Note 40 berhasil diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Ngawi.

Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP Merk Infinix Note 40, dan Uang tunai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Muhamad Bilal selaku pemiliknya, dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki, atas kejadian tersebut Saksi Muhamad Bilal mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Bilal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat didepan penyidik dan saksi tetap pada keterangannya tersebut;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di area Terminal Kertonegoro Ngawi masuk Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi berupa tas selempang yang berisi 1 (satu) buah HP Merk Infinix Note 40, Uang tunai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah STNK kendaraan roda 4 an. SUPARNO, 1 (satu) buah STNK sepeda motor an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah SIM A an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah SIM C an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah KTP an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah KTP an. PUJI WULANDARI, dan 1 (satu) buah ATM Bank BRI an. MUHAMAD BILAL yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi selaku pemilik;
  - Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi mengantar teman saksi di Terminal Kertonegoro Ngawi dengan mengendarai mobil KIA KARNIVAL No.Pol : AE-1317-EL yang saat itu untuk Tas Slempang warna abu-abu merk Eiger berikut isinya saksi simpan di jok depan sebelah kanan;
  - Bahwa kemudian saksi keluar dari mobil lalu mengantar teman saksi ke kendaraa bus arah Bojonegoro;
  - Bahwa kemungkinan tas selempang milik saksi tersebut terjatuh pada saat saksi keluar dari kendaraan dan setelah saksi kembali ke mobil untuk Tas Slempang warna abu-abu merk Eiger berikut isinya sudah tidak ada atau hilang;
  - Bahwa tas selempang milik Saksi yang hilang berisi 1 (satu) buah HP Merk Infinix Note 40, Uang tunai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah STNK kendaraan roda 4 an. SUPARNO, 1 (satu) buah STNK sepeda motor an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah SIM A an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah SIM C an.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah KTP an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah KTP an. PUJI WULANDARI, dan 1 (satu) buah ATM Bank BRI an. MUHAMAD BILAL;

- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Saksi melapor ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tas selempang milik Saksi ambil tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi selaku pemilik;
- Bahwa akibat atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil sebanyak kurang lebih Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ficky Nabawi A. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat didepan penyidik dan saksi tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di area Terminal Kertonegoro Ngawi masuk Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi MUHAMAD BILAL berupa tas selempang yang berisi 1 (satu) buah HP Merk Infinix Note 40, Uang tunai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah STNK kendaraan roda 4 an. SUPARNO, 1 (satu) buah STNK sepeda motor an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah SIM A an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah SIM C an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah KTP an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah KTP an. PUJI WULANDARI, dan 1 (satu) buah ATM Bank BRI an. MUHAMAD BILAL yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi MUHAMAD BILAL selaku pemilik;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi MUHAMMAD BILA melapor ke pihak kepolisian karena telah kehilangan barang yang diambil tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama BRIPTU GUSTI PRIYO dan rekan-rekan yang lain melakukan penyelidikan perkara tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Ngw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penyelidikan didapatkan informasi bahwa yang diduga melakukan pencurian tersebut adalah seseorang yang bernama Sdr. AJI SURYA PANINDRA Bin SUNU (alm);
  - Bahwa setelah itu saksi beserta tim melakukan penyelidikan atas keberadaan Terdakwa;
  - Bahwa kemudian saksi beserta tim mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya bahwa Terdakwa telah berada di sekitaran Kantor Bus Harapan Jaya Kab. Tulungagung;
  - Bahwa kemudian pada hari Jumat sekira pukul 17.00 WIB saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa;
  - Bahwa dari interogasi awal yang dilakukan Saksi kepada Terdakwa adanya pengakuan bahwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin barang berupa 1 (satu) buah Tas slempang yang berisi HP merk Infinix Note 40, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- 1 (satu) buah STNK kendaraan R4 No.Pol : AE-1317-EL, 1 (satu) buah STNK sepeda motor No.Pol : AE-6844-JQ berikut dengan BPKBnya bertempat di area Terminal Kertonegoro Ngawi masuk Ds. Grudo Kec. / Kab. Ngawi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 diketahui pukul 16.00 WIB;
  - Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang di temukan di bawa ke Polres Ngawi guna proses lebih lanjut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Gusti Priyo Riyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat didepan penyidik dan saksi tetap pada keterangannya tersebut;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di area Terminal Kertonegoro Ngawi masuk Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi MUHAMAD BILAL berupa tas selempang yang berisi 1 (satu) buah HP Merk Infinix Note 40, Uang tunai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah STNK kendaraan roda 4 an. SUPARNO, 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK sepeda motor an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah SIM A an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah SIM C an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah KTP an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah KTP an. PUJI WULANDARI, dan 1 (satu) buah ATM Bank BRI an. MUHAMAD BILAL yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi MUHAMAD BILAL selaku pemilik;

- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi MUHAMMAD BILA melapor ke pihak kepolisian karena telah kehilangan barang yang diambil tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama BRIPTU FICKY NABAWI A dan rekan-rekan yang lain melakukan penyelidikan perkara tersebut;
- Bahwa dari hasil penyelidikan didapatkan informasi bahwa yang diduga melakukan pencurian tersebut adalah seseorang yang bernama Sdr. AJI SURYA PANINDRA Bin SUNU (alm) atau Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi beserta tim melakukan penyelidikan atas keberadaan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi beserta tim mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya bahwa Terdakwa telah berada di sekitaran Kantor Bus Harapan Jaya Kab. Tulungagung;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat sekira pukul 17.00 WIB saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari interogasi awal yang dilakukan Saksi kepada Terdakwa adanya pengakuan bahwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin barang berupa 1 (satu) buah Tas slempang yang berisi HP merk Infinix Note 40, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- 1 (satu) buah STNK kendaraan R4 No.Pol : AE-1317-EL, 1 (satu) buah STNK sepeda motor No.Pol : AE-6844-JQ berikut dengan BPKBnya bertempat di area Terminal Kertonegoro Ngawi masuk Ds. Grudo Kec. / Kab. Ngawi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 diketahui pukul 16.00 WIB;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang di temukan di bawa ke Polres Ngawi guna proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Ngw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di area Terminal Kertonegoro Ngawi masuk Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi MUHAMAD BILAL berupa tas selempang yang berisi 1 (satu) buah HP Merk Infinix Note 40, Uang tunai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah STNK kendaraan roda 4 an. SUPARNO, 1 (satu) buah STNK sepeda motor an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah SIM A an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah SIM C an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah KTP an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah KTP an. PUJI WULANDARI, dan 1 (satu) buah ATM Bank BRI an. MUHAMAD BILAL yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi MUHAMAD BILAL selaku pemilik;
- Bahwa mulanya Terdakwa sedang mengemudikan bus Harapan Jaya lalu memasuki Terminal Kertonegoro Ngawi;
- Bahwa pada saat melintas melihat 1 (satu) buah tas selempang yang berada di atas paving dan mengetahui hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil tas selempang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghentikan bus yang dikemudikannya lalu Terdakwa turun dari bus dan tana sepengetahuan dan seijin pemiliknya mengambil tas selempang yang berisi 1 (satu) buah HP Merk Infinix Note 40, Uang tunai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah STNK kendaraan roda 4 an. SUPARNO, 1 (satu) buah STNK sepeda motor an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah SIM A an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah SIM C an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah KTP an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah KTP an. PUJI WULANDARI, dan 1 (satu) buah ATM Bank BRI an. MUHAMAD BILAL;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka tas selempang tersebut dan mengambil 1 (satu) buah HP Merk Infinix Note 40 serta Uang tunai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membuang tas selempang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan 2 (dua) STNK, BPKB, SIM A, SIM C, 2 (dua) KTP, dan ATM BRI diarea terminal Kertonegoro Ngawi;

- Bahwa setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Jakarta;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB pada saat berada di Kantor Pusat Harapan Jaya Tulungagung Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah HP Merk Infinix Note 40 diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Ngawi lalu dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dosbox HP merk Infinix Note 40;
- 1 (satu) buah HP merk Infinix Note 40;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di area Terminal Kertonegoro Ngawi masuk Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi MUHAMAD BILAL berupa tas selempang yang berisi 1 (satu) buah HP Merk Infinix Note 40, Uang tunai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah STNK kendaraan roda 4 an. SUPARNO, 1 (satu) buah STNK sepeda motor an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah SIM A an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah SIM C an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah KTP an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah KTP an. PUJI WULANDARI, dan 1 (satu) buah ATM Bank BRI an. MUHAMAD BILAL yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi MUHAMAD BILAL selaku pemilik;
- Bahwa mulanya Terdakwa sedang mengemudikan bus Harapan Jaya lalu memasuki Terminal Kertonegoro Ngawi;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melintas melihat 1 (satu) buah tas selempang yang berada di atas paving dan mengetahui hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil tas selempang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghentikan bus yang dikemudikannya lalu Terdakwa turun dari bus dan tana sepengetahuan dan seijin pemiliknya mengambil tas selempang yang berisi 1 (satu) buah HP Merk Infinix Note 40, Uang tunai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah STNK kendaraan roda 4 an. SUPARNO, 1 (satu) buah STNK sepeda motor an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah SIM A an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah SIM C an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah KTP an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah KTP an. PUJI WULANDARI, dan 1 (satu) buah ATM Bank BRI an. MUHAMAD BILAL;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka tas selempang tersebut dan mengambil 1 (satu) buah HP Merk Infinix Note 40 serta Uang tunai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membuang tas selempang yang berisikan 2 (dua) STNK, BPKB, SIM A, SIM C, 2 (dua) KTP, dan ATM BRI diarea terminal Kertonegoro Ngawi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Jakarta;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB pada saat berada di Kantor Pusat Harapan Jaya Tulungagung Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah HP Merk Infinix Note 40 diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Ngawi lalu dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Barangsiapa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Ngw



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam KUHP adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar AJI SURYA PANINDRA Bin SUNU (Alm), sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung dan seterusnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan sebagian milik Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki apabila dihubungkan dengan unsur dengan maksud berarti sebelum melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mengambil, dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan secara bersesuaian menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di area Terminal Kertonegoro Ngawi masuk Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi MUHAMAD BILAL berupa tas selempang yang berisi 1 (satu) buah HP Merk Infinix Note 40, Uang tunai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah STNK kendaraan roda 4 an. SUPARNO, 1 (satu) buah STNK sepeda motor an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah SIM A an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah SIM C an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah KTP an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah KTP an. PUJI WULANDARI, dan 1 (satu) buah ATM Bank BRI an. MUHAMAD BILAL yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi MUHAMAD BILAL selaku pemilik;

Menimbang, bahwa mulanya Terdakwa sedang mengemudikan bus Harapan Jaya lalu memasuki Terminal Kertonegoro Ngawi kemudian pada saat melintas melihat 1 (satu) buah tas selempang yang berada di atas paving dan mengetahui hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil tas selempang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghentikan bus yang dikemudikannya lalu Terdakwa turun dari bus dan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya mengambil tas selempang yang berisi 1 (satu) buah HP Merk Infinix Note 40, Uang tunai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah STNK kendaraan roda 4 an. SUPARNO, 1 (satu) buah STNK sepeda motor an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah SIM A an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah SIM C an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah KTP an. MUHAMAD BILAL, 1 (satu) buah KTP an. PUJI WULANDARI, dan 1 (satu) buah ATM Bank BRI an. MUHAMAD BILAL;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuka tas selempang tersebut dan mengambil 1 (satu) buah HP Merk Infinix Note 40 serta Uang tunai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa membuang tas selempang yang berisikan 2 (dua) STNK, BPKB, SIM A, SIM C, 2 (dua) KTP, dan ATM BRI diarea terminal Kertonegoro Ngawi, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Jakarta;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB pada saat berada di Kantor Pusat Harapan Jaya Tulungagung Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah HP Merk Infinix Note 40 diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Ngawi lalu dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut diatas maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dosbox HP merk Infinix Note 40;
- 1 (satu) buah HP merk Infinix Note 40;

yang masing-masing telah disita dari Saksi Muhammad Bilal dan Terdakwa, maka **dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Muhammad Bilal;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AJI SURYA PANINDRA Bin SUNU (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dosbox HP merk Infinix Note 40;
  - 1 (satu) buah HP merk Infinix Note 40;**dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Muhammad Bilal;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, oleh kami, Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Tri Gunarso, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Laskar Sandhi Yudha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Tri Gunarso, S.H.